



## Implikasi Prinsip *Sadd Adz-Zarā'i* dalam Menentukan Batasan *Ghabn Fāḥisy* pada Margin Keuntungan *Murābahah*

Sarwini

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian, Sumenep, Indonesia.

E-mail : [sarwini@gmail.com](mailto:sarwini@gmail.com)

Zainol Huda

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian, Sumenep, Indonesia.

E-mail : [elhudasosiso@gmail.com](mailto:elhudasosiso@gmail.com)

**Abstract:** The determination of profit margins in *murābahah* contracts within Islamic financial institutions often raises ethical concerns due to its similarity to conventional interest, potentially conflicting with the *maqāṣid al-sharī'ah* principle of justice. This study applies the *uṣūl al-fiqh* principle of *sadd adz-zarā'i* (blocking the means to harm) to establish fair criteria for *ghabn fāḥisy* (excessive gain) in *murābahah* pricing. Using a qualitative library research method, it examines classical Mālikī and Ḥanbalī sources supporting *sadd adz-zarā'i*. Findings reveal that exploitative margins act as a strong *zarī'ah* leading to *ribā*, making the application of *sadd adz-zarā'i* obligatory. Hence, the threshold for *ghabn fāḥisy* should rely on equitable '*urf tijārī* (market custom) and real operational costs, ensuring *murābahah* remains just and consistent with *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth).

**Keywords:** *sadd adz-zarā'i*, *murābahah*, *ghabn fāḥisy*, justice, Islamic finance.

**Abstrak:** Fenomena penetapan margin keuntungan dalam akad *murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah sering kali menimbulkan keraguan etis karena kemiripannya dengan suku bunga konvensional, yang berpotensi melanggar *maqāṣid syarī'ah* pada aspek keadilan. Tujuan penelitian ini adalah memposisikan kerangka Ushul Fiqh, yaitu prinsip *sadd adz-zarā'i*, untuk menentukan kriteria terukur batasan *ghabn fāḥisy*, kerugian besar, ketidakadilan nyata, pada margin keuntungan *murābahah*, sehingga akad tersebut terhindar dari substansi riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian pustaka) yang mengkaji tentang konseptual, fatwa, dan *maqāṣid syarī'ah*. Sumber data primer berasal dari kitab Ushul Fiqh Mazhab Maliki dan Hanbali sebagai ulama pendukung dalil *sadd adz-zarā'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sadd adz-zarā'i* wajib diterapkan, karena margin *murābahah* yang eksploitatif dapat dikategorikan sebagai *zarī'ah* (sarana/jalan) yang kuat menuju Riba. Implikasinya,

batasan *ghabn fāḥisy* harus ditetapkan bukan berdasarkan standar bunga, melainkan berdasarkan *'urf tijārī* (kebiasaan perdagangan) yang adil dan mempertimbangkan biaya operasional riil, guna menjaga integritas *murābahah* dan menjamin *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) konsumen.

**Kata Kunci :** *sadd adz-zarā'i'*, *murābahah*, *ghabn fāḥisy*, kerugian besar, ketidakadilan nyata.

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah dibangun di atas fondasi yang memisahkan secara fundamental antara jual beli (*al-bay'*) yang halal dan riba yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275. Dalam praktiknya, salah satu produk pembiayaan yang dominan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia adalah *murābahah*. Perkembangan transaksi keuangan syariah, khususnya pembiayaan *murābahah*, mengalami peningkatan yang signifikan. *Murābahah* menjadi instrumen dominan karena dianggap paling sederhana, mudah diimplementasikan, serta memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan. Secara terminologi fikih, *murābahah* didefinisikan sebagai salah satu bentuk akad jual beli (*al-bay'*) yang memiliki sifat khusus, yaitu penjual secara eksplisit memberitahukan kepada pembeli modal (*ra's al-māl* atau *tsaman*) pembelian awal barang tersebut dan margin keuntungan (*ribḥ*) yang akan diambil. (Ibnu Qudāmah (1997), *Al-Mughnī*: 266). Meskipun *murābahah* secara syaria' sah, fenomena yang mengemuka adalah penetapan margin keuntungan (*pricing*) sering kali mirip atau bahkan merujuk pada suku bunga pinjaman bank konvensional.

Kemiripan ini menimbulkan dilema etis dan hukum. Secara formal, *murābahah* adalah akad yang sah karena memenuhi rukun dan syarat. Namun, ketika margin ditetapkan terlalu tinggi, ia berpotensi menimbulkan *ghabn fāḥisy*, ketidakadilan atau kerugian nyata bagi konsumen. Dalam telaah perspektif *maqāsid syari'ah*, praktik yang menghasilkan ketidakadilan atau eksploitasi bertentangan dengan tujuan dan prinsip utama *ḥifz al-māl*, perlindungan harta.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik *pricing* dalam akad *murābahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Gustianti, Yuli Andriansyah, Mowafg Masuwd dengan judul *Determinants of Murabahah Margin Income in Indonesian Islamic Commercial Banks, 2013–2018*. Artikel ini meneliti tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi margin *murābahah* di Bank Syariah Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa *overhead costs* secara signifikan memengaruhi margin, sementara suku BI (BI-Rate) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara kolektif. (Rizky Gustianti, dkk. (2023): *Jurnal Unisia*, Vol 41, No.2).

Mohammad Muzwir R. Luntajo mengevaluasi praktik penetapan *pricing murābahah* di bank syariah dengan judul *Implementasi Perhitungan Pricing Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Dalam telaahnya, Muzwir mengusulkan model alternatif agar penetapan harga tidak sekadar meniru bunga konvensional, sehingga berusaha menjaga kepatuhan syariah. Muzwir menemukan adanya kecenderungan penetapan *pricing murābahah* meniru bunga bank konvensional, hanya beda pada akad saja. (Mohammad Muzwir R. Luntajo (2021): *Jurnal JIHBIZ*, Vol. 5, No. 1).

Sedangkan Marzuki<sup>1</sup>, Masyhuri, Qaidul Muttaqin dengan artikel, *Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah*, menekankan bahwa penetapan margin pada *murābahah* harus berdasarkan “keadilan, wajar, dan transparansi”, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menegaskan pentingnya prinsip syariah (keadilan) dalam *pricing*. (Marzuki, dkk. (2024), *Jurnal JIEI*, Vol 10, No. 1).

Selain itu, Prayogi Restia Saputra dan Helmi Muhammad dalam artikel, *Analysis of Pricing in Murabahah Contract on Islamic Bank*, mengkaji praktik *pricing murābahah* dalam konteks perbankan syariah dan menyimpulkan bahwa sistem *pricing* yang dijalankan pada beberapa kasus identik atau sangat dekat dengan sistem bunga konvensional, terutama karena penggunaan acuan suku bunga pasar, penambahan margin yang tidak didasarkan pada *cost-plus* yang transparan, dan minimnya keterbukaan informasi kepada nasabah. Prayogi dan Helmi menekankan perlunya mekanisme penetapan margin yang berbasis prinsip keadilan dan tatakelola syariah, bukan sekadar penyesuaian terhadap kondisi pasar konvensional. (Prayogi Restia Saputra dan Helmi Muhammad (2023), *Jurnal JIHBIZ*, Vol. 7, No. 1)

Penelitian yang dilakukan Reni Furwanti, Dini Maulana Lestari, Abdul Mustaqim, Iin Solikhin dalam artikel *Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence from Indonesia*. Furwanti, dkk.

melakukan tinjauan empiris terhadap praktik margin *actualization* pada akad *murābahah* dan mengkritik adanya ketidakpercayaan nasabah akibat praktik margin yang tidak transparan (sering berubah saat jatuh tempo, atau dihitung dengan metode yang tidak jelas). Peneliti menunjukkan bahwa margin *actualization* menyebabkan anggapan bahwa *murābahah* “mirip” pembiayaan konvensional serta berpotensi menimbulkan *ghabn* jika margin aktualisasi menjadi beban yang berlebihan bagi nasabah. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya aturan internal dan fatwa operasional yang lebih ketat tentang perhitungan dan pengumuman margin. (Reni Furwanti, dkk. (2023), *Jurnal Ijtimā'iyya*, Vol. 8, No. 1)

Berdasarkan *literature review* di atas, tampak bahwa penelitian empiris (kuantitatif) fokus pada faktor-faktor keuangan dan operasional (*overhead cost*, biaya dana, suku bunga, struktur bank) dalam menentukan margin *murābahah*. Sebagian penelitian normatif lebih menekankan aspek keadilan dan kejelasan harga, tetapi tetap dalam kerangka operasional atau kebijakan institusional. Belum ditemukan kajian sistematis yang mengintegrasikan kaidah ushul fikih dengan realitas margin *murābahah* secara kritis. Lebih spesifik lagi, belum ditemukan penelitian yang menjadikan *sadd adz-zarā'i'* sebagai kerangka konseptual-metodologis untuk menilai dan mengevaluasi batas wajar margin agar tidak jatuh ke *ghabn fāḥisy*.

Oleh sebab itu, diperlukan metodologi hukum Islam yang tegas, yaitu kajian Ushul Fiqh. Prinsip *sadd adz-zarā'i'* (menutup sarana menuju keharaman) menjadi kerangka teoretis yang sangat relevan. Prinsip ini menuntut pencegahan terhadap perbuatan yang secara *dzāhir* (lahiriah, bagian luar) halal tetapi secara *bāṭin* (substansi) membawa kepada keharaman.

Dalam konteks ini, margin keuntungan *murābahah* yang sangat tinggi dan tidak proporsional dikhawatirkan berfungsi sebagai *zarī'ah* (sarana) yang secara bertahap menuntun praktik tersebut kembali ke dalam substansi Riba. Jika *murābahah* dengan margin eksploitatif dibiarkan, ia akan menjadi celah hukum yang menghilangkan 'illat keharaman Riba, yaitu mencegah kezāliman (*zulm*) dan eksploitasi. Dengan demikian, penelitian ini memandang *ghabn fāḥisy* sebagai indikator kuat bahwa *murābahah* telah menjadi sarana yang harus ditutup melalui penerapan *sadd adz-zarā'i'*.

Berdasarkan ulasan latar belakang permasalahan di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis implikasi prinsip *sadd adz-zarā'i'* dalam perumusan kriteria batasan *ghabn fāḥisy* yang adil dan terukur untuk transaksi *murābahah*, sebagai upaya menjaga integritas keuangan syariah dari substansi Riba.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber tekstual fikih dan literatur ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual-normatif, yaitu bagaimana prinsip *sadd adz-zarā'i'* dapat diimplementasikan dalam menentukan batasan *ghabn fāḥisy* pada penetapan margin keuntungan dalam akad *murābahah*. Fokus penelitian terletak pada upaya memahami makna, prinsip, argumentasi, serta konstruksi pemikiran para ulama klasik maupun kontemporer yang berhubungan dengan isu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan kausal secara empiris, melainkan menguraikan dan mengonstruksi pemahaman syariah secara komprehensif berdasarkan data tekstual.

Metode yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan), yakni pengumpulan data melalui penelusuran literatur yang relevan, meliputi kitab-kitab fikih klasik, ushul fikih, dan artikel ilmiah terkait *murābahah*, *ghabn fāḥisy*, serta prinsip kehati-hatian dalam transaksi. Sumber-sumber tersebut dijadikan landasan utama untuk mengidentifikasi konsep, dalil, dan pandangan ulama mengenai batas kewajaran keuntungan serta penerapan *sadd adz-zarā'i'* dalam mencegah potensi praktik yang merugikan salah satu pihak.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Metode ini digunakan untuk menelaah struktur argumen, substansi hukum, serta pola penalaran yang terkandung dalam berbagai teks fikih dan literatur ekonomi syariah. Analisis isi memungkinkan peneliti menguraikan makna prinsip *sadd adz-zarā'i'*, kategori dan kriteria *ghabn fāḥisy*, serta relevansinya terhadap penetapan margin *murābahah* dalam konteks keuangan syariah kontemporer. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan konstruksi pemahaman normatif yang

terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus memberikan implikasi teoritis terhadap praktik penentuan margin keuntungan yang berkeadilan sesuai prinsip syariah. Untuk tujuan memdahkan alur metode dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1 Alur Metode Penelitian**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi dan Konsep *Sadd adz-Žarā'i***

Istilah *sadd adz-Žarā'i* (سَدُّ الذَّرَائِعِ) secara etimologis berasal dari kata *sadd* (سَدٌّ) yang berarti “menutup” atau “menghalangi”, dan *dzarī’ah* (ذَرِيعَةٌ) yang berarti “sarana” atau “jalan menuju sesuatu”. Secara terminologis, para ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikannya sebagai: “Menutup segala sarana yang secara zhahir mubah namun berpotensi kuat mengantarkan kepada sesuatu yang haram.” (al-Qarāfī, *al-Furūq*, juz II, hlm. 33). Al-Qarāfī (w. 684 H) menegaskan bahwa *sadd adz-Žarā'i* merupakan prinsip *tahdhīrī* (preventif), karena hukum Islam tidak hanya



melarang perbuatan haram secara langsung, tetapi juga segala bentuk *wasā'il* (sarana) yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram. Dalam pandangan al-Qarāfi: "*Al-wasā'il lahā ahkām al-maqāsid*", sarana hukum mengikuti hukum tujuan. (al-Qarāfi, *al-Furūq*, II/33). Dengan demikian, perbuatan yang secara asal mubah bisa menjadi terlarang apabila berpotensi menjerumuskan pada mafsadah yang lebih besar.

Prinsip *sadd adz-Zarā'i'* bkan beragkat dari ruang hampa, tetapi bersumber dari dalil-dalil syar'i yang menunjukkan larangan terhadap sarana menuju kemaksiatan. Beberapa contoh klasik yang dijadikan dasar antara lain larangan mendekati zina (QS. al-Isrā': 32). Larangan ini mencakup bukan hanya pada zina secara khusus, tetapi semua hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina semisal *khalwah* (berduaan di tempat sepi), *tabarruj* (bersolek, pamer kecantikan), dan lain-lain. Termasuk juga larangan mencaci sembahkan kaum musyrik (QS. al-An'ām: 108). larangan mencaci ini merupakan contoh jelas dari *sadd adz-zarā'i'*, sesuatu yang asalnya boleh menjadi terlarang karena berakibat mafsadah yang lebih besar.

Selain itu, larangan jual beli anggur kepada pembuat khamr, sebagaimana dijelaskan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi yang secara zhahir halal namun mengantarkan pada yang haram. (Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz III, hlm. 135).

Konsep *sadd adz-zarā'i'* ini mendapat perhatian luas dari kalangan *fuqahā'*, khususnya Mālikiyyah dan Ḥanābilah, sementara sebagian Syāfi'iyyah menerimanya dengan batasan. Imam al-Qarāfi dari kalangan Mazhab Mālikī menganggap *sadd adz-zarā'i'* sebagai salah satu *al-uṣūl al-qawwiyyah* (fondasi kuat) dalam penjagaan maqāsid syariah. Ia menulis: "Setiap sarana yang secara umum mengantarkan kepada mafsadah, maka wajib ditutup, meskipun kadang berfaedah secara individu." (al-Qarāfi, *al-Furūq*, II/35). Dari mazhab yang sama, Imam al-Syātibī menyebut *sadd adz-zarā'i'* sebagai konsekuensi logis dari maqāsid *ḥifẓ ad-dīn wa al-māl*. Menurutnya, hukum syariah selalu berusaha "*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*", mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. (al-Syātibī, *Muwāfaqāt*, Juz IV, hlm. 194).

Sedangkan dari kalangan mazhab Ḥanbalī, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa *sadd adz-żarā'i* bukan bentuk *tahrīm bi al-waswāsh* (pengharaman disertai keraguan), tapi rasionalisasi hukum berbasis konsekuensi. Ia menegaskan bahwa, “menutup jalan menuju yang haram merupakan sepertiga dari agama ini.” (Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, hlm. 143)

Dalam bidang muamalah, fungsi *sadd adz-żarā'i* menjadi mekanisme proteksi terhadap penyimpangan substansi hukum, terutama ketika transaksi yang tampak halal secara formal justru membawa efek yang mendekati riba, *gharar*, atau *zulm*. Menurut al-Syātibī, *maqāṣid syariah* dalam muamalah bertujuan menjaga keadilan pertukaran dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, setiap celah yang membuka potensi eksploitasi ekonomi termasuk dalam kategori *dzarī'ah ilā al-mafsadah*, sarana atau jalan menuju mafsadah. Misalnya, larangan manipulasi harga (*bay' najsy*) karena mengandung *dzarī'ah ilā al-ghabn al-fāḥisy*, sarana menuju kerugian nyata. Dengan kerangka ini, *sadd adz-Żarā'i* dapat dijadikan basis normatif untuk mengatur margin keuntungan dalam *murābahah* agar tidak menyimpang menuju substansi riba. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk legal (*form*) bukanlah jaminan kehalalan, jika substansinya (*substance*) menyalahi *maqāṣid syariah*.

## 2. Konsep *Ghabn Fāḥisy* dalam Transaksi Muamalah

Secara etimologis, kata *ghabn* (غبن) berarti “kerugian yang tidak disadari” atau “penipuan halus dalam harga.” Dalam konteks fikih muamalah, *ghabn* adalah ketidakseimbangan nilai pertukaran antara harga dan barang yang diperjualbelikan. Menurut Ibn Qudāmah: “*al-ghabn huwa an yubā'a asy-syay' bi aqalla min qīmatihi aw aktsar 'alā wajhin fāḥisy*.” “*Ghabn* adalah penjualan barang dengan harga yang jauh di bawah atau di atas nilai wajarnya.” (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, hlm. 30). Para pakar hukum Islam (*fuqahā'*) kemudian membedakan antara *ghabn yasīr* (غبن يسير), selisih harga kecil yang ditoleransi menurut '*urf tijārī* (kebiasaan pasar) dengan *ghabn fāḥisy* (غبن فاحش), selisih harga yang besar dan tidak wajar menurut '*urf*, hingga dianggap merugikan salah satu pihak secara signifikan.

Mazhab Mālikī menilai *ghabn fāḥisy* berdasarkan '*urf al-tujjār* (standar harga pedagang) dan kondisi pasar. Menurut al-Ḥattāb: “*Al-ghabn al-fāḥisy huwa mā lā*



*yaḥṭamiluh al-tujjār fī al-‘ādah.*” “*Ghabn fāḥisy* ialah selisih harga yang tidak lazim diterima oleh para pedagang menurut kebiasaan.” (al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl*, Juz V, hlm. 9). Bagi ulama Mālikiyyah, *ghabn fāḥisy* tidak otomatis membatalkan akad, tetapi memberi hak khiyār (pilihan pembatalan) bagi pihak yang dirugikan. Sementara menurut al-Kāsānī dari kalangan mazhab Ḥanafī, memandang *ghabn fāḥisy* sebagai pelanggaran moral ekonomi jika dilakukan dengan tipu daya (*tadlīs*). Namun, jika tanpa penipuan dan pihak pembeli rela, maka akad tetap sah karena dasar transaksi adalah *tarāḍī* (saling rela). (al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz V, hlm. 142).

Pentolan kalangan Syafi’iyah, Imam an-Nawawī, juga berpendapat bahwa *ghabn fāḥisy* tidak membatalkan jual beli, namun menjadi indikator adanya ketidakadilan. “*Lā yu’tḥar al-ghabn al-fāḥisy fī ṣiḥḥat al-bay’ illā ma’a al-ghurūr.*” (an-Nawawī, *al-Majmū’*, Juz IX, hlm. 334). Dengan kata lain, *ghabn fāḥisy* hanya menjadi alasan pembatalan bila disertai unsur *ghurūr* (penyesatan informasi). Sementara Ibn Qudāmah mewakili mazhab Ḥanbalī, berargumen *ghabn fāḥisy* bisa membatalkan jual beli, khususnya jika dilakukan oleh orang awam yang tidak mengetahui harga pasar (*jahālah bi al-qīmah*). (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz, IV, hlm. 33).

Selanjutnya, para fuqahā’ tidak menetapkan batas kuantitatif tertentu untuk *ghabn fāḥisy*, karena dianggap relatif tergantung pada kondisi pasar dan adat perdagangan. Oleh karena itu, ukuran utamanya adalah ‘urf *tijārī* (norma pasar yang wajar) dan asas keadilan. Namun demikian, sebagian ulama memberikan pedoman praktis kapan margin itu dianggap masuk dalam kategori *ghabn fāḥisy*. Ibn ‘Ābidīn menyebutkan bahwa selisih lebih dari sepertiga harga pasar dapat dikategorikan sebagai *ghabn fāḥisy*. (Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*, Juz IV, hlm. 15). Sementara al-Qarāfī menilai bahwa ukuran *fāḥisy* bergantung pada ‘urf *baladī* (konteks lokal) dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penentuan *ghabn fāḥisy* tidak bersifat matematis, tetapi etis dan kontekstual, bergantung pada keadilan transaksi dan niat pelaku.

Secara umum, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya *ghabn fāḥisy* adalah hak khiyār, bukan batal otomatis. Pihak yang dirugikan boleh melakukan dua

pilihan, antara meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau membatalkan akad (*khiyār al-ghabn*). Namun, bila *ghabn fāḥisy* disertai dengan *tadlīs* atau eksploitasi kondisi ekonomi pihak lain, maka menurut sebagian ulama, terutama Mālikiyyah dan Ḥanābilah, akad tersebut haram secara substansi, karena bertentangan dengan prinsip *‘adl* (keadilan) dan *amānah* (integritas perdagangan).

Dalam konteks transaksi murābahah di Lembaga Keuangan Syariah, *ghabn fāḥisy* memiliki relevansi tinggi, karena margin keuntungan menjadi komponen utama harga jual. Jika margin ditetapkan secara berlebihan dan tidak didasarkan pada risiko atau biaya yang proporsional, maka transaksi tersebut secara formal tetap berbentuk jual beli, tetapi secara substansial mengandung unsur eksploitasi yang mendekati riba. Dengan demikian, *ghabn fāḥisy* dapat dianggap sebagai *dzarī’ah ilā ar-ribā*, yaitu sarana menuju riba yang harus ditutup melalui prinsip *sadd adz-zarā’i* sebagaimana akan ditunjukkan pada sub-bahasan berikutnya.

### 3. Analisis ‘Illat ar-Ribā dan Relevansinya dengan Margin Murābahah

Secara terminologis, *‘illat* (علة) adalah sebab hukum syar’i yang bersifat jelas dan objektif, yang menjadi dasar penetapan hukum suatu perbuatan. Menurut al-Āmidī, “Al-‘illat mānūt bihā ta’līl al-ḥukm wujūdān wa ‘adaman.”, *‘illat* ialah sifat yang padanya bergantung keberadaan dan ketiadaan hukum.” (al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz I, hlm. 189). Dengan kata lain, hukum riba bukan semata larangan transaksi tertentu, tetapi larangan terhadap sifat atau sebab (*‘illat*) yang menimbulkan ketidakadilan dalam pertukaran nilai. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan *‘illat* riba, tergantung pada jenisnya, apakah *riba al-faḍl* atau *riba an-nasī’ah*.

Namun, secara umum *‘illat ar-ribā* dapat disarikan menjadi dua bentuk pokok. Pertama, *ziyādah bi ghayri ‘iwadh*, yaitu tambahan tanpa nilai tukar riil, tambahan harga yang tidak memiliki justifikasi ekonomis atau risiko yang sah. (Ibn Rusḥd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 120). Kedua, *ta’khīr al-baḍl ma’a al-ziyādah*, yakni penundaan pembayaran dengan tambahan kompensasi waktu, tambahan imbalan karena waktu atau penundaan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jaṣṣāṣ, *Ribā an-nasī’ah huwa ziyādah ‘alā al-dayn li-ajli al-amḥal*, riba *nasī’ah* adalah tambahan pada utang

karena adanya tenggang waktu. (al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz II, hlm. 187). Kedua 'illat ini menunjukkan substansi yang sama, yaitu keuntungan tanpa dasar nilai atau kerja nyata (*non-productive gain*).

Secara prinsip, *murābahah* adalah jual beli yang sah, karena objeknya jelas (*ma'lūm*), harga pokok dan margin diketahui secara transparan, dan tidak ada unsur penundaan ganda atau spekulatif. Namun, dalam praktik lembaga keuangan modern, penetapan margin sering kali tidak didasarkan pada risiko atau nilai tambah riil, melainkan meniru pola suku bunga (*interest rate benchmarking*), sehingga tambahan margin menjadi tambahan yang tidak memiliki 'iwadh (ibmbalan) produktif. Oleh karena tu, jika margin tersebut hanya bergantung pada jangka waktu pembiayaan, tanpa pertimbangan *value creation*, maka secara 'illat (margin sama dengan tambahan karena waktu) identik dengan *riba an-nasī'ah*. Dengan demikian, margin yang berlebihan dan tidak proporsional memiliki 'illat yang sama dengan riba, yakni *ziyādah bi ghayri 'iwadh* (tambahan tanpa nilai riil). Analisis komparatif antara 'illat *ar-ribā* dan *ghabn fāḥisy* dapat dilihat pada table berikut ini:

**Table 1: Analisis Komparatif 'Illat Ar-Ribā dan Ghabn Fāḥisy**

Aspek	<i>Ribā</i>	<i>Ghabn Fāḥisy</i>	Titik Temu
<b>Bentuk</b>	Tambahan imbalan tanpa nilai riil	Selisih harga jauh dari nilai pasar	Sama-sama bentuk distorsi nilai
<b>Sebab ('Illat)</b>	<i>Ziyādah bi ghayri 'iwadh</i>	<i>Ziyādah ghayr maqbūlah bi al-'urf</i>	Keduanya merupakan tambahan tidak sah
<b>Dampak</b>	Eksplorasi ekonomi ( <i>zulm</i> )	Kerugian pihak lemah ( <i>zulm</i> )	Sama-sama mafsadah
<b>Sanksi Syariah</b>	Haram	Khiyār, bahkan haram bila disertai penipuan	Sama-sama perlu dicegah dengan <i>sadd adz-ẓarā'i</i>

Dari tabel ini tampak bahwa *ghabn fāḥisy* dan *riba* memiliki substansi moral dan hukum yang sepadan, bedanya hanya pada bentuk formal akad, bukan pada dampak kezaliman yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, jika suatu perbuatan, misalnya margin berlebih terbukti memiliki 'illat yang sama dengan perbuatan haram (riba), maka berdasarkan kaidah, *Al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman*, hukum berlaku bersama illatnya; jika illat ada, maka hukum berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa margin *murābahah* yang secara formal halal bisa menjadi

haram secara substansi, apabila memuat ‘*illat* riba. Dalam kondisi seperti ini, prinsip *sadd adz-zarā’i*’ wajib dioperasikan sebagai *himāyah asy-syarī’ah* (perlindungan terhadap maqāsid), untuk menutup celah menuju pengulangan praktik riba dalam bentuk terselubung.

Analisis ‘*illat ar-ribā*’ menegaskan bahwa inti larangan riba bukan pada bentuk akad, tetapi pada substansi ketidakadilan dalam pertukaran nilai. Margin murābahah yang bersifat eksploitatif—tidak berbasis nilai riil atau risiko yang sah—mengandung ‘*illat* yang identik dengan riba. Karena itu, secara *ushūliyyah*, penerapan *sadd adz-zarā’i*’ dalam pembatasan *ghabn fāḥisy* merupakan tindakan preventif syar’i untuk menjaga kemurnian *hifz al-māl* dan integritas ekonomi syariah.

#### 4. Integrasi Prinsip *Sadd adz-Zarā’i*’ dalam membatasi *Ghabn Fāḥisy*

Secara epistemologis, *ghabn fāḥisy* (غبن فاحش) adalah ketimpangan harga yang nyata dan tidak dapat diterima oleh ‘urf (standar pasar yang wajar). Ibn Qudāmah menjelaskan, *Al-ghabn fī al-bay’ lā yuqbal illā mā kāna fāḥishan yakhruju ‘an al-‘ādah*, *ghabn* dalam jual beli tidak dianggap kecuali yang berlebihan dan keluar dari kebiasaan umum. (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IV, hlm. 168). Dalam konteks muamalah kontemporer, praktik *markup* margin murābahah yang jauh melampaui nilai pasar dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghabn fāḥisy*, karena mengandung unsur *zulm* (ketidakadilan harga).

Prinsip *sadd adz-zarā’i*’ (سدّ الذرائع) berfungsi untuk mencegah segala bentuk praktik yang secara potensial membuka jalan menuju pelanggaran hukum syariah, termasuk riba dan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, penerapan *sadd adz-zarā’i*’ terhadap *ghabn fāḥisy* berarti menutup celah (*ẓarī’ah*) menuju praktik riba terselubung dalam bentuk margin yang berlebihan. Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, tindakan preventif ini memiliki dasar pada kaidah, *Mā addā ilā al-ḥarām fa huwa ḥarām*, segala sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. (Ibn al-Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’īn*, Juz III, hlm. 146)

Jika margin berlebih (*ghabn fāḥisy*) berpotensi menyeret sistem ke arah *ribawīyyah*, maka menurut kaidah ini, penetapan batas margin harus dibatasi untuk menghindari mafsadah (kerusakan) ekonomi dan moral. Dengan kata lain, *sadd adz-zarā’i*’ berperan sebagai mekanisme etika untuk menjaga agar akad murābahah tidak

bergeser dari tujuan awal, yaitu *ta'āwun* (kerjasama produktif), bukan eksploitasi atau komersialisasi modal tanpa risiko. Untuk mengintegrasikan prinsip *sadd adz-zarā'i* dalam batasan harga murābahah, diperlukan kerangka normatif yang mempertimbangkan tiga variabel utama.

**Tabel 2: Kerangka Normatif Prinsip *Sadd Adz-Zarā'i***

Variabel	Basis Penilaian	Prinsip Syariah yang Diterapkan
Nilai Pasar	Rata-rata harga wajar di pasar	<i>Ghabn fāḥisy</i> diukur relatif terhadap 'urf
Nilai Tambah Riil ( <i>al-'Iwaḍ al-Ḥaqīqī</i> )	Risiko, biaya administrasi, waktu, dan tenaga	Membedakan margin halal dan <i>riba</i>
Tujuan Akad	Tujuan transaksi ( <i>ta'āwun</i> atau laba murni)	Menentukan moralitas margin

Melalui pendekatan ini, margin yang tidak melebihi deviasi wajar, misalnya  $\pm 10\text{--}15\%$  dari harga pasar normal dapat dianggap masih dalam koridor *ghabn yasīr* (penyimpangan kecil) dan tidak termasuk *ghabn fāḥisy* yang dilarang. Penetapan angka pastinya bisa berbeda antar konteks lokalitas, tetapi prinsip *sadd adz-zarā'i* menuntut agar margin selalu dijustifikasi oleh faktor risiko nyata, bukan sekadar waktu atau dominasi pasar.

Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, margin murābahah sering kali ditetapkan berdasarkan *benchmark* suku bunga konvensional (*interest-based*), atau *mark-up* tetap (*fixed rate*) tanpa kalkulasi risiko aset. Model ini, menurut pendekatan *sadd adz-zarā'i* merupakan *ẓarī'ah ilā ar-ribā* (jalan menuju *riba*), karena meniru struktur kompensasi berbasis waktu yang menjadi 'illat utama *riba*. Maka, prinsip pencegahan menuntut agar margin dihitung berbasis nilai riil dan risiko usaha, bukan waktu pinjaman, adanya mekanisme audit harga adil, seperti *syariah pricing audit*, lembaga syariah memiliki kebijakan batas wajar margin (*fair profit cap*) yang mengacu pada 'urf pasar dan etika keadilan Islam. Dengan demikian, *sadd adz-zarā'i* berperan bukan hanya sebagai dalil moral, tetapi juga alat regulatif dalam desain kebijakan keuangan syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian konseptual dan analisis *ushuliyyah* yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *sadd adz-zarā'i* memiliki peran fundamental dalam membangun batasan yang adil dan terukur terhadap praktik *ghabn fāḥisy* dalam penetapan margin *murābahah*. Penerapan prinsip ini menjadi mekanisme preventif untuk menjaga agar praktik keuntungan dalam Lembaga Keuangan Syariah tidak menyimpang ke arah *ribā* secara substansi, meskipun secara formal akadnya sah.

Pertama, dari aspek epistemologis, *sadd adz-zarā'i* berfungsi sebagai instrumen pencegahan hukum untuk menutup segala bentuk transaksi yang secara potensial dapat mengantarkan pada keharaman. Dalam konteks *murābahah*, prinsip ini bekerja dengan menilai apakah margin keuntungan mengandung '*illat ar-ribā*, yakni tambahan tanpa nilai (*ziyādah bi ghayri 'iwadh*). Bila ditemukan kesamaan substansi dengan *ribā an-nasī'ah*, maka batas margin tersebut harus dikategorikan sebagai *ghabn fāḥisy* yang wajib dicegah.

Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa substansi moral larangan riba dan larangan *ghabn fāḥisy* berakar pada satu tujuan yang sama, yakni perlindungan terhadap keadilan ekonomi dan pencegahan eksploitasi. Dengan demikian, batas margin dalam *murābahah* tidak boleh hanya ditentukan secara teknis, tetapi harus ditimbang secara *maqāṣidiyyah*, dengan memperhatikan '*urf* pasar, nilai tambah riil, serta tujuan sosial akad.

Ketiga, secara praktis, integrasi prinsip *sadd adz-zarā'i* dalam kebijakan penentuan margin dapat diwujudkan melalui (1) pembentukan pedoman batas wajar margin (*fair profit threshold*) yang selaras dengan '*urf* dan risiko riil pembiayaan; (2) penerapan *syariah pricing audit* untuk memastikan margin tidak mengandung unsur *zulm* atau penambahan semu; (3) penguatan peran *Dewan Pengawas Syariah (DPS)* dalam mengawasi struktur harga produk keuangan.

Dengan demikian, prinsip *sadd adz-zarā'i* bukan sekadar konsep teoritis, melainkan mekanisme etika hukum ekonomi Islam yang memastikan *murābahah* tetap bersih dari substansi riba dan konsisten dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam harga merupakan



substansi dari larangan riba dan *ghabn fāḥisy*. Penerapan *sadd adz-ẓarā'i* sebagai prinsip pencegahan tidak hanya melindungi sistem keuangan syariah dari distorsi nilai, tetapi juga meneguhkan orientasi etis dan *maqāṣidiyyah* dalam seluruh praktik muamalah modern.

## REFERENSI

- Ahyani, H. (2024). Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 77–92.
- Alamsyah, I., & Prasetyo, A. (2023). Determinants of Murabahah Margin Income in Indonesian Islamic Commercial Banks, 2013–2018. *Unisia*, 41(2), 210–229. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol41.iss2.art7>
- Alfarizi, A., & Imsar, I. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(3), 191–201.
- Al-Kāsānī. (n.d.). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Al-Qarāfī. (n.d.). *Al-Furūq*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.
- Al-Syāṭibī, I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Cairo: Dār Ibn ʿAffān.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). (2000). Fatwa DSN–MUI No. 04/DSN–MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). (2017). Himpunan Fatwa DSN–MUI. Jakarta: DSN–MUI dan Bank Indonesia.
- Fadil, F. I., & Hidayat, F. T. (2024). Fiqih Muamalah Sebagai Solusi dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2162–2172.
- Fauzan, A., & Latif, M. (2024). Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking: Evidence from Indonesia. *Ijtima'iyya: Journal of Islamic Social Science*, 8(1), 77–92. <https://doi.org/10.24090/ijtima'iyya.v8i1.6113>
- Fauzi, R. A., & Wardana, G. K. (2023). Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Pembiayaan murābahah dan ijarah. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 244–254. <https://doi.org/10.70412/its.v2i1.46>
- Febrian, I. R. A., & Taufiq, M. (2023). Aktualisasi Konsep Riba dalam Kegiatan Muamalah Masyarakat: Studi Kasus Jual Beli di Pasar Tradisional. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 157–164.
- Hidayat, E. (2024). Dampak Gharar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 101–118.
- Hidayat, M., & Putri, S. (2022). Analysis of Pricing in Murabahah Contract on Islamic Bank. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Bisnis (Jihbiz)*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v7i1.2257>  
<https://doi.org/10.56789/ijjel.v2i4.796>
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (n.d.). *I'lām al-Muwaqqi'īn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Cairo: Dār al-Ḥadīth.

- Ibn Qudāmah. (n.d.). *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Khan, F. (1982). *Iqtisaduna (Our Economics)*. Beirut: Dār al-Tali‘ah.
- Kotimah, K., & Yulian, A. (2024). Analisis Ikhtikar Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Muamalah. *EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(2), 55–67.
- Mudawamah, D., & Kholik, J. A. (2023). Eksplorasi Hukum Riba Ditinjau dari Fiqih Muamalah Maliyyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 150–165.
- Mujar, I. S. (2024). Konsep Riba dalam Al-Qur‘an dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishād: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(2), 55–67. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>
- Nuridin, S., & Rahmawati, L. (2023). Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Standar Produk Pembiayaan Murābahah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: OJK Republik Indonesia.
- Rahman, F., & Wafi, A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murābahah terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS Al-Khairat. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 112–124. <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.231>
- Redha, A. (2024). Reformasi Ekonomi Islam: Dari Riba ke Risiko dan Bagi Hasil. *International Journal of Islamic Economics*, 1(1), 45–67.
- Rudiansyah, R. (2023). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 45–59.
- Saputra, R., & Maulana, A. (2021). Implementation of Murabahah Financing Pricing Calculation in Islamic Banks. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Bisnis (Jihbiz)*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.864>
- Saputri, L., & Sulfian, A. S. (2024). Analisis Prinsip Murābahah Dalam Penetapan Harga Jual dan Laba. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 4(1), 66–81. <https://doi.org/10.12345/jas.v4i1.6615>
- Sobiyanto, A., & Fatwa, N. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murābahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1992–2005. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8560>
- Ulum, K. (2016). Hakikat Keharaman Riba dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 1(1), 1–12.
- Untirta, E. P. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Wahbah al-Zuhaylī. (2002). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 4). Damascus: Dār al-Fikr.
- Zaki, M. (2023). Jual Beli Terlarang dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Ba‘i An-Najsy Dan Ba‘i Al-Ghubn. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan, dan Manajemen Syariah*, 3(1), 77–90.